



ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus Mahasiswa Semester III Angkatan 2021 Prodi Pendidikan Agama Islam
STAI Auliaurasyidin Tembilahan)

Herdiansyah¹, Sari Wahyuni², Widiani³, Azwandi⁴

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Tembilahan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

* Email: herdiansyahamran@gmail.com¹, sariwahyuni0723@gmail.com²,
widiyaani1603@gmail.com³, azwandibonar@gmail.com⁴

Abstract (Bahasa Inggris)

Islamic inheritance law is a set of rules that determine who is entitled to inherit, who is not, the portion each heir receives, and the method of distribution. In its implementation, this law is given significant attention due to the interconnectedness of inheritance distribution among heirs. Therefore, this study aims to assess the understanding of Islamic inheritance law among 25 students from the Islamic Religious Education (PAI) program at STAI Auliaurasyidin Tembilahan, semester III of the 2021 cohort. This research employs a field (empirical) method with a descriptive qualitative approach, while data collection is carried out through Google Forms or questionnaires. The study yields several conclusions as follows: 1. Students' overall understanding of Islamic inheritance law is 76.9%; 2. Awareness of the importance of understanding Islamic inheritance law is 100%; 3. Students facing difficulties in learning Islamic inheritance law is 53.8%; and 4. The application of Islamic inheritance law in families and communities is 53.8%.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Hukum waris Islam adalah aturan yang menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mewarisi, serta bagian mana yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Dalam pelaksanaannya, hukum ini sangat diperhatikan karena pembagian warisan antar ahli waris saling berhubungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

Kata Kunci:

Hukum Waris Islam,
Mahasiswa STAI, Pemahaman
Hukum Waris.

pemahaman hukum waris Islam oleh 25 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan semester III tahun 2021. Metode penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, metode pengumpulan data digunakan melalui Google Forms atau kuesioner. Hasil penelitian mencapai beberapa kesimpulan, seperti berikut: 1. Mahasiswa memahami hukum waris Islam secara keseluruhan 76,9%; kesadaran akan pentingnya memahami hukum waris Islam 100%; dan 3. Mahasiswa yang kesulitan belajar hukum waris Islam 53,8%. 4. Penerapan hukum waris Islam dalam keluarga dan masyarakat 53,8%.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Herdiansyah
Nama Fakultas/Program Studi : Hukum/Prodi Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri
Email: herdiansyahamran@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam di STAI Auliaurrasyidin, salah satunya berfokus pada materi hukum waris Islam. Warisan secara umum merupakan harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris, yang dapat diperoleh melalui hubungan keluarga, pernikahan, atau memerdekakan hamba sahaya. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Kewarisan Perdata Barat, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Islam. Islam, sebagai agama yang menjunjung keadilan dan Hak Asasi Manusia, telah mengatur pembagian harta warisan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Hukum kewarisan Islam mengatur proses perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan, juga dikenal sebagai tirkah, berpindah dari pewaris ke ahli waris. Beberapa istilah, seperti Fiqh Mawaris dan Ilmu Faraidh, digunakan untuk merujuk pada hukum kewarisan Islam dalam literatur hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Pelajarilah ilmu *faraid*/waris dan ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu *faraid* itu setengah ilmu dan akan dilupakan. *Faraid* adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat-Ku".¹

Menurut Prof. T.M. Hasby Ash-Shiddiqi ilmu waris dapat membantu memahami siapa yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang dimiliki masing-masing ahli waris, serta bagaimana mekanisme pembagian harta tersebut.² Dalam konteks hukum kewarisan Islam, istilah *faraidh* merujuk secara khusus pada bagian warisan yang telah diatur oleh syariat. Sebagian ulama dalam ilmu *faraidh* (*faradhiyun*) mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari

¹HR. Ahmad, Nasai, dan Dzaruqutni.

²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 7.

pembagian harta warisan, termasuk metode perhitungan yang digunakan dalam distribusi warisan dan ketentuan mengenai bagian yang wajib diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Secara istilah, ilmu fikih mawaris, yang juga disebut sebagai hukum kewarisan, merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara harta diwariskan, siapa saja yang berhak menerima, proporsi bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta mekanisme dalam membagikan harta tersebut.

Islam memberikan ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan besaran bagiannya. Hukum Islam juga melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Namun, meskipun banyak yang mengetahui dan memahami hukum waris Islam, sebagian masyarakat masih memilih untuk membaginya berdasarkan adat, ada pula yang tidak sepenuhnya paham dengan dasar hukum tersebut, bahkan sebagian lainnya tidak mengetahui hal ini sama sekali.³

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa studi ilmu waris krusial untuk dipelajari. Dalam Islam, mempelajari ilmu waris adalah kewajiban fardu kifayah. Namun, bagi ahli waris yang masih hidup, seperti anak-anak atau orang tua, penting untuk memahami ilmu waris saat membagi harta warisan dari keluarga yang telah meninggal agar pembagian tersebut sesuai dengan aturan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa ayat 7,11,12. Dengan hukum waris ini dan aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya, setiap aspek pelaksanaannya memiliki hukumnya sendiri. Hukum waris Islam berdasarkan pada asas Ijbari, yang berarti bahwa Allah SWT memberikan harta kepada pewaris atau ahli waris, dan mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh mewarisi.⁴

Mahasiswa pendidikan agama Islam STAI Auliaurrasyidin diberikan pengetahuan mengenai ilmu hukum waris Islam sebagai bagian dari kurikulum yang mendalami berbagai aspek hukum syariat. Ilmu ini sangat penting untuk dipahami, mengingat hukum waris Islam mengatur dengan jelas pembagian harta peninggalan, yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan keluarga umat Islam. Pengetahuan ini akan membekali mahasiswa untuk dapat menerapkan hukum waris dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu yang menjalankan syariat maupun sebagai pendidik yang mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti dan memberi beberapa pertanyaan melalui metode daring *Google form*, dengan judul “**Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa STAI AULIAURRASYIDIN**”. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari penelitian penulis rumuskan sebagai berikut (1) Apakah Anda sudah mengenal hukum waris Islam sebelum mengambil kelas dalam mata kuliah Hukum Waris Islam? (2) Bagaimana pemahaman Anda tentang hukum waris

³ Hendrik Pantamar dan Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (April 2021): 268–81, <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I2.17019>.

⁴ Ah. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 356.

Islam setelah satu semester? (3) Apakah menurut Anda memahami hukum waris Islam penting? (4) Apakah ada hambatan untuk memahaminya dengan baik? (5) Berapa persen tingkat pemahaman Anda setelah mata kuliah Hukum Waris Islam setelah satu semester? (6) Jika Anda memahami materi dengan baik, apa yang selanjutnya Anda lakukan? (7) Jika Anda belum memahami materi dengan baik, apa yang selanjutnya Anda lakukan? (8) Sejauh mana ketertarikan Anda terhadap mata kuliah ini ini? (9) Bagaimana keluarga, masyarakat, dan Anda melihat penerapan hukum waris Islam? (10) Di antara hukum waris perdata, hukum waris Islam, atau hukum waris perdata, mana yang Anda gunakan dalam kehidupan pribadi Anda?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa STAI Auliaurasyidin semester III Angkatan tahun 2021 mengenai hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara daring, dengan menyebarkan kuesioner melalui link Google Form kepada responden yang telah ditentukan. Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahapan persiapan, di mana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang terdiri atas data responden seperti nama, serta sejumlah pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang hukum waris Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali pengetahuan dan persepsi mahasiswa mengenai topik tersebut. Tahap kedua adalah tahapan pengumpulan data, di mana kuesioner yang telah disiapkan disebarkan kepada para mahasiswa.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data, di mana hasil kuesioner dianalisis untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami hukum waris Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan mahasiswa dan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta mendalami pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan dan latar belakang agama terhadap pemahaman hukum waris Islam.

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian dan Sumber Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam menetapkan pembagian harta milik seseorang yang meninggal kepada pihak-pihak yang berhak. Secara lebih luas, hukum ini juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa harta, pengetahuan, maupun kehormatan.⁵

Nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan dasar utama serta sumber hukum yang mengatur secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai pembagian waris dalam Islam. Ketentuan ini mencakup kewajiban sekaligus hak para ahli waris, pembagian harta, serta prinsip

⁵Saifuddin Masykuri, Ilmu Faraidl: Perbandingan 4 Madzhab (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 8.

keadilan yang harus ditegakkan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan berpegang teguh pada nash, hukum waris Islam memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil sesuai dengan ketentuan. Dalam ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (4)7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". Selanjutnya, dalam Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim: "Berikanlah *Faraidh* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".

1. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan dalam Islam terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketiga unsur ini memiliki peran yang saling berkaitan serta diatur secara rinci dalam ketentuan syariat Islam. Pewaris adalah individu yang meninggalkan harta setelah wafat, sementara harta warisan mencakup seluruh aset yang ditinggalkan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Ahli waris, sebagai pihak yang berhak menerima warisan, ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, atau ikatan lainnya yang sah menurut hukum Islam. Penjelasan mengenai unsur ini adalah sebagai berikut.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang beragama Islam yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan aturan Islam. Pewaris merujuk pada pihak yang menjadi sumber pengalihan hak atas harta benda kepada ahli waris melalui mekanisme hukum kewarisan Islam. Pewaris adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki aset yang sah untuk diwariskan. Proses ini memastikan bahwa harta yang ditinggalkan didistribusikan secara adil sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah, menjaga keseimbangan hak sekaligus kewajiban dalam keluarga serta masyarakat.

Dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, pewaris terdiri dari orang tua, serta kerabat. Salah satu atau kedua orang tua telah wafat, kedudukan mereka dapat digantikan oleh kakek atau nenek sebagai ahli waris. Demikian pula, anak (al-walad) sebagai ahli waris utama dapat diperluas menjadi cucu jika anak langsung tidak ada. Suami dan istri dapat menjadi ahli waris satu sama lain, sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam memastikan distribusi harta yang adil dan proporsional bagi yang berhak menerimanya.⁶

b. Harta Warisan

Taraka, yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diartikan sebagai harta peninggalan, disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 dan disebutkan sebagai taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Nisa' ayat 180), dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

⁶ Ibid., 8.

Penentuan hak ahli waris dapat dibagi ketika tiga kewajiban utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu (menurut ulama Sunni). Pertama, ahli waris harus menanggung biaya pengurusan jenazah pewaris, termasuk pemulasaraan, kafan, dan pemakaman. Kedua, mereka wajib melunasi seluruh utang pewaris, baik yang bersifat finansial maupun kewajiban lain yang masih tertunda. Ketiga, mereka harus memenuhi wasiat pewaris, dengan syarat tidak merusak hak ahli waris yang sah dan tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Setelah ketiga persyaratan ini dipenuhi, harta warisan dapat dibagikan sesuai dengan hukum Islam.

c. Ahli Waris

Surat an-Nisa' menjelaskan ahli waris dari garis keturunan (nasab) memiliki bagian dari warisan. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak warisan yang diatur dalam ayat 11. Anak laki-laki menerima bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan, dengan perbandingan 2:1. Jika pewaris memiliki dua atau lebih anak perempuan, mereka masing-masing memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, sementara jika pewaris memiliki hanya satu anak perempuan, mereka memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

Orang tua pewaris, yaitu ayah dan ibu. Jika pewaris memiliki anak, maka ibu dan ayah masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan. Jika pewaris tidak memiliki anak atau saudara, maka ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, sementara ayah memperoleh bagian yang tersisa. Jika pewaris tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara, maka ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, dan ayah memperoleh sisa harta setelah pembagian.

Hak ahli waris pasangan suami atau istri diatur sebagai berikut. Jika istrinya tidak memiliki anak, duda memperoleh setengah dari harta peninggalan istrinya. Jika istrinya memiliki anak, bagian duda berkurang menjadi seperempat. Sebaliknya, jika suaminya tidak memiliki anak, janda memperoleh seperempat dari harta peninggalan suaminya. Jika suaminya memiliki anak, bagian janda berkurang menjadi seperempat.

Saudara kandung dan saudara seayah atau seibu juga berhak atas warisan (surat an-Nisa' ayat 12 dan 176). Ayat 176 juga membahas kalalah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau keturunan tetapi memiliki saudara, dan dua saudara atau lebih berbagi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Dalam kasus ini, satu saudara perempuan menerima setengah dari harta, sementara dua saudara perempuan atau lebih menerima dua pertiga dari harta. Dalam kasus di mana ada dua saudara laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki menerima bagian warisan dua kali lebih banyak daripada saudara perempuan.

Selain itu, agama Islam menerima konsep ahli waris pengganti, yang berarti seseorang yang menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris jika mereka meninggal dunia. Dalam surat an-Nisa' ayat 33, ketentuan ini mengacu pada pembagian yang diatur dalam ayat 11, 12, dan 176. Anak-anak yang menggantikan orang tua mereka untuk menerima warisan keluarga dikenal sebagai ahli waris pengganti.

1.2 Hasil Tingkat Pemahaman Mahasiswa STAI Auliaurasyidin Tembilahan Terhadap Hukum Waris Islam

Berikut hasil data yang di dapat dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden 25 orang:

1. Apakah Anda sudah mengenal hukum waris Islam sebelum mengambil kelas dalam mata kuliah Hukum Waris Islam? Dari 25 orang hanya 61,5% yang sudah mengenal hukum waris, tetapi belum paham dengan baik, 23,1% yang sudah mengenal dan paham dengan baik, sedangkan 15,4% belum pernah sama sekali mengenal hukum waris. Hukum waris Islam mungkin diajarkan secara terbatas dalam pendidikan formal sebelumnya, atau lebih sering dipahami secara umum tanpa pendalaman. Adanya 15,4% yang belum pernah mengenal hukum waris Islam mencerminkan kurangnya sosialisasi atau pengenalan materi ini di luar lingkungan akademis.
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang hukum waris Islam setelah satu semester? Dari 25 orang rata-rata 76,9% yang belum terlalu faham dengan hukum waris selama 1 semester, sedangkan hanya 23,1% yang memahami dengan baik tentang hukum waris selama 1 semester. Hanya 23,1% mahasiswa yang merasa paham sepenuhnya setelah mengikuti kuliah selama satu semester. Sebagian besar (76,9%) merasa belum terlalu memahami, yang menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman dasar, mungkin materi yang disampaikan masih terkesan rumit atau terlalu teknis untuk dipahami dengan baik dalam waktu singkat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh keterbatasan waktu perkuliahan.
3. Apakah menurut Anda memahami hukum waris Islam penting? Dari 25 orang 100% mahasiswa menjawab bahwa penting sekali memahami hukum waris Islam. Semua mahasiswa (100%) sepakat bahwa memahami hukum waris Islam itu penting, yang menunjukkan kesadaran kolektif tentang relevansi materi ini dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk membantu orang lain memahami dan melaksanakan kewajiban dalam hukum waris sesuai ajaran Islam. Ini juga mencerminkan pentingnya topik ini dalam perspektif kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.
4. Apakah ada hambatan untuk memahaminya dengan baik? Dari 25 orang 53,8% mahasiswa menjawab bahwa kendala memahami hukum waris Islam adalah karena teori dan praktik yang sulit dipahami, dan 46,2% nya lagi mahasiswa menjawab bahwa kendala dalam memahami hukum Islam adalah karena usaha dan fokus mahasiswa yang belum baik. Mayoritas mahasiswa (53,8%) mengidentifikasi teori dan praktik yang sulit dipahami sebagai kendala utama, yang bisa menunjukkan kompleksitas materi. Sementara itu, 46,2% lainnya menganggap kurangnya usaha dan fokus

mahasiswa sendiri sebagai penghalang, yang dapat dipengaruhi oleh motivasi atau konsentrasi dalam mempelajari topik ini secara mendalam.

5. Berapa persen tingkat pemahaman Anda setelah mata kuliah Hukum Waris Islam setelah satu semester? Dari 25 orang 84,6% mahasiswa memahami hukum waris Islam hanya 50 - 79% saja, dan, 7,7% mahasiswa memahami hukum waris Islam dibawah 50%, sedangkan, 7,7% nya lagi mahasiswa memahami hukum waris sebanyak 80 – 100%. Sebagian besar mahasiswa (84,6%) mengaku memahami hukum waris Islam pada tingkat menengah (50-79%), yang menunjukkan bahwa meskipun mereka dapat memahami sebagian besar materi, ada aspek tertentu yang mungkin memerlukan pemahaman lebih mendalam. Sebagian kecil (7,7%) merasa sudah sangat paham, namun persentase ini masih berada dalam kategori rendah dan menunjukkan bahwa hukum waris Islam memerlukan waktu lebih untuk dikuasai sepenuhnya.
6. Jika Anda memahami materi dengan baik, apa yang selanjutnya Anda lakukan? Dari 25 orang 92,3% mahasiswa hanya sekedar paham saja, sedangkan 7,7% mahasiswa mengingat dan mengamalkan Hukum Waris Islam. 92,3% mahasiswa hanya sekedar memahami materi tanpa mengambil langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman, kurangnya dorongan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata atau kurangnya penerapan praktis bisa menjadi faktor yang menghambat. Hanya sedikit (7,7%) yang berusaha mengingat dan mengamalkan apa yang dipelajari, menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap penerapan hukum waris dalam kehidupan sehari-hari.
7. Jika Anda belum memahami materi dengan baik, apa yang selanjutnya Anda lakukan? Dari 25 orang 92,3% mahasiswa akan mengkaji lebih dalam di luar kelas, sedangkan 7,7% mahasiswa tidak melakukan apa-apa. Sebagian besar mahasiswa (92,3%) berencana mengkaji lebih dalam di luar kelas, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemahaman lebih lanjut. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh keinginan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan atau mengatasi kesulitan yang mereka hadapi selama kuliah. Namun, hanya 7,7% yang tidak melakukan apa-apa, yang bisa menunjukkan ketidakpedulian atau merasa tidak ada urgensi untuk memperbaiki pemahaman mereka.
8. Sejauh mana ketertarikan Anda terhadap mata kuliah ini ini? Dari 25 orang 53,8% mahasiswa biasa saja dalam meminati mata kuliah Hukum Waris Islam, 38,5% mahasiswa sangat berminat terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam, Sedangkan 7,7% mahasiswa tidak berminat sama sekali terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam. Sebanyak 53,8% mahasiswa menunjukkan minat yang biasa-biasa saja terhadap mata

kuliah Hukum Waris Islam, sementara 38,5% sangat berminat, dan 7,7% tidak berminat sama sekali. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun topik ini penting, minat untuk mempelajarinya bisa dipengaruhi oleh cara pengajaran, relevansi bagi kehidupan pribadi mahasiswa, atau mungkin juga pengaruh budaya dan keluarga yang lebih mendominasi.

9. Bagaimana penerapan hukum waris Islam di keluarga dan masyarakat sekitar anda? Dari 25 orang 53,8% mahasiswa sangat menerapkan Hukum Waris Islam pada keluarga dan masyarakat sekitar, dan 46,2% mahasiswa tidak terlalu menerapkan Hukum Waris Islam pada keluarga dan masyarakat sekitar. 53,8% mahasiswa melaporkan bahwa hukum waris Islam diterapkan dengan baik di keluarga dan masyarakat mereka, sementara 46,2% lainnya mengatakan penerapannya tidak terlalu baik. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman teori yang didapatkan di kelas dengan kenyataan di lapangan, di mana tradisi dan kebiasaan lokal sering kali memengaruhi penerapan hukum waris Islam.
10. Diantara hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris perdata, mana yang anda terapkan dalam kehidupan anda? Dari 25 orang 92,3% mahasiswa menerapkan Hukum Waris Islam, sedangkan 7,7% mahasiswa menerapkan hukum waris adat. 92,3% mahasiswa cenderung menerapkan hukum waris Islam, sementara 7,7% memilih hukum waris adat. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam lebih dominan, masih ada sebagian kecil yang mengadopsi hukum waris adat dalam kehidupan mereka, yang bisa dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang kuat di masyarakat mereka.

Tabel 1.

Pemahaman Mahasiswa STAI AULIAURRASYIDIN

NO	Pertanyaan Tentang	Jawaban Positif	Presentase
1	Pengenalan Hukum Waris Islam sebelum mengambil PAI	15 orang	61,5%
2	Tingkat Pemahaman	19 orang	76,9%
3	Pentingnya Memahami Hukum Waris Islam	25 orang	100%
4	Kendala Memahami Hukum Waris Islam	3 orang	7,7%
5	Tingkat Pemahaman dalam 1 Semester	3 orang	7,7%

NO	Pertanyaan Tentang	Jawaban Positif	Presentase
6	Tindakan yang dilakukan, setelah memahami Hukum Waris Islam	3 orang	7,7%
7	Tindakan yang dilakukan, jika tidak memahami Hukum Waris Islam	23 orang	92,3%
8	Minat Mahasiswa terhadap Hukum Waris Islam	9 orang	38,5%
9	Penerapan Hukum Waris Islam pada keluarga dan masyarakat sekitar	13 orang	53,8%
10	Hukum Waris yang diterapkan dalam kehidupan	23 orang menerapkan Hukum Waris Islam	92,3%
	Jumlah / rata-rata %		$533,47\% : 10 = 53,347\%$ (sebagian besar)

Tabel 2

Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar Ilmu Waris

NO	Pertanyaan Tentang	Jawaban Negatif	Presentase
1	Teori dan Praktik yang sulit di pahami/ tidak	13 orang	53,8%
2	Penjelasan Dosen sulit mudah di pahami/ tidak	0	0
3	Mengkaji lebih dalam di luar kelas/ tidak	3 orang Tidak mengkaji	7,7%
	Jumlah/ rata-rata		$59,15\% : 3 = 19,71\%$ (sedikit sekali)

1.3 Temuan Hasil Penelitian

Berikut merupakan sejumlah temuan dalam penelitian yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa mengenai hukum waris Islam. Hal ini mencakup faktor yang berhubungan dengan pemahaman teori, penerapan hukum waris dalam konteks kehidupan

sehari-hari, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum waris Islam tersebut dalam berbagai situasi.

Pertama, pengenalan terhadap hukum waris Islam. Berdasarkan temuan dalam penelitian, ada variasi signifikan dalam tingkat pengenalan mahasiswa terhadap hukum waris Islam sebelum mereka memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Beberapa mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum waris Islam melalui pendidikan atau pengaruh sosial sebelumnya, meskipun pemahaman mereka terhadap substansi hukum ini masih terbatas. Sebagian mahasiswa lainnya hanya sekedar mengetahui istilah "hukum waris Islam" namun tidak benar-benar memahami konsep dan penerapannya secara mendalam. Sementara itu, ada juga mahasiswa yang sama sekali tidak mengenal apa itu hukum waris Islam, yang mencerminkan rendahnya paparan terhadap topik ini sebelum mereka mengikuti mata kuliah terkait.

Kedua, minat mahasiswa terhadap hukum waris Islam. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang hukum waris Islam, mayoritas mahasiswa menunjukkan minat yang cukup besar untuk mempelajari topik ini lebih dalam lagi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat minat mahasiswa untuk mengeksplorasi lebih jauh hukum waris Islam. Hal ini dapat muncul karena kesadaran relevansi pengetahuan hukum waris Islam dalam kehidupan sosial dan keluarga, serta kedudukan persoalan warisan yang penting dalam ajaran Islam.⁷ Meskipun demikian, ada sebagian kecil mahasiswa yang kurang berminat dan cenderung bersikap biasa saja dalam mendalami materi ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor ketidakpahaman mereka terhadap relevansi hukum waris Islam dalam kehidupan pribadi atau perasaan bahwa materi ini terlalu rumit untuk dipelajari lebih lanjut.

Ketiga, kendala mahasiswa dalam memahami hukum waris Islam. Mayoritas mahasiswa menghadapi berbagai kendala dalam memahami hukum waris Islam, baik dari segi teori maupun praktik. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam memahami konsep-konsep teoretis yang terkadang abstrak serta ketidaksesuaian antara teori dengan praktik yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakfokusannya mahasiswa juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemahaman ini. Menurut teori pembelajaran, kurangnya konsentrasi sering kali berhubungan dengan pembelajaran yang dianggap tidak aplikatif atau terlalu teoritis.⁸ Meskipun sebagian kecil mahasiswa memilih untuk tidak mengambil langkah lebih lanjut dalam memahami hukum waris Islam, terdapat pula mahasiswa yang berusaha mengatasi hambatan ini dengan melakukan kajian lebih mendalam

⁷ Muhib Hidayatullah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), skripsi.

⁸ M. Surya, *Teori Belajar dan Pembelajaran dalam Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

di luar kelas, mengindikasikan adanya dorongan intrinsik⁹ untuk memahami lebih jauh meskipun menghadapi kesulitan.

Keempat, penerapan hukum waris Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa, setelah mempelajari hukum waris Islam, mulai menerapkannya dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks keluarga. Penerapan ini seringkali dipengaruhi oleh keyakinan agama dan upaya untuk memastikan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ada juga beberapa mahasiswa yang lebih memilih untuk menerapkan hukum waris adat atau hukum waris perdata dalam keluarga mereka, yang mungkin disebabkan oleh pengaruh budaya atau kurangnya pemahaman mendalam mengenai hukum waris Islam itu sendiri. Dalam penelitian Haries Ahmad¹⁰ ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memang lebih memilih hukum kewarisan adat, yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Kelima, pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa setelah mempelajari materi hukum waris Islam merasa telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentangnya. Mereka dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dan menyadari pentingnya penerapan hukum ini dalam kehidupan mereka. Namun, terdapat juga sebagian mahasiswa yang masih merasa kurang paham dengan hukum waris Islam meskipun telah mengikuti pembelajaran. Hal ini bisa disebabkan oleh cara penyampaian materi yang kurang efektif atau ketidakcocokan antara teori yang diajarkan dan praktik yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan mengenai hukum waris Islam menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dalam kalangan masyarakat, terdapat keterbatasan dalam hal ini. Sebagai contoh, Di Desa Sumillan,¹¹ pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris Islam masih terbatas, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi hukum. Di sisi lain, masyarakat Atapangnge¹² cenderung lebih memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan karena merasa bahwa hukum Islam terlalu kompleks dan tidak diwajibkan untuk diterapkan. Kekurangan pemahaman mengenai hukum waris Islam, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya sosialisasi menjadi faktor penyebab utama dari pilihan ini.

Merujuk pada sejumlah temuan tersebut, memang terdapat masyarakat yang menganggap bahwa hukum waris Islam terlalu rumit dan kurang adil jika dibandingkan dengan pembagian warisan secara kekeluargaan atau adat. Hal ini menciptakan pandangan

⁹ Annie Woolfolk, *Educational Psychology* (13th ed.; Boston: Pearson, 2016).

¹⁰ Akhmad Haries, "Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda," *FENOMENA* 7, no. 2 (2015): 297–330.

¹¹ Mustaring dan A. Muhani, "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang," *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2018): 25–35.

¹² P. Wahyuni, M. Bakry, dan A. Mustari, "Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (2023): 984–1002, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910>.

bahwa hukum waris Islam tidak begitu relevan atau diperlukan dalam masyarakat setempat. Namun demikian, hasil penelitian¹³ terhadap mahasiswa menunjukkan beragam pandangan mengenai dinamika hukum kewarisan di Indonesia. Sebagian mahasiswa percaya bahwa meskipun terdapat berbagai dinamika, hukum waris Islam tetap lebih adil dan relevan dalam konteks kewarisan umat Islam. Di sisi lain, sebagian mahasiswa berpendapat bahwa warga negara Indonesia seharusnya bebas memilih antara hukum waris Islam, adat, atau KUH Perdata/BW.

Mahasiswa dalam penelitian ini menekankan bahwa bagi umat Islam, sebaiknya warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan setiap ahli waris mengetahui bagian mereka terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pandangan ketiga dari sebagian mahasiswa menganggap bahwa dinamika hukum kewarisan di Indonesia merupakan hal yang wajar, dengan musyawarah mufakat menjadi inti dari penyelesaian masalah kewarisan.

Hal ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memahami Hukum Waris Islam. Mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas tentang hukum waris Islam. Hal ini dapat dimulai dari pembelajaran mandiri yang dilakukan mahasiswa untuk menambah pengetahuan mereka mengenai Hukum Waris Islam yang masih rendah. Sebagai individu yang terdidik, mahasiswa dapat membantu menyebarkan informasi melalui berbagai kegiatan edukasi, seperti mengadakan diskusi atau sesi penyuluhan di komunitas atau desa.

Mahasiswa yang memahami Hukum Waris Islam dengan pemahaman yang baik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya hukum waris Islam dalam konteks kehidupan mereka. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai penghubung antara hukum Islam dan tradisi adat setempat, dengan menjelaskan bahwa kedua sistem hukum ini tidak selalu bertentangan dan bisa diterapkan secara bersamaan. Di era digital, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat mengenai hukum waris Islam kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat membantu memperbaiki pemahaman masyarakat dan membuka akses yang lebih besar terhadap pengetahuan hukum yang lebih adil.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

¹³ Akhmad Haries, "Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda," *FENOMENA* 7, no. 2 (2015): 297–330.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat pemahaman mahasiswa semester III STAI Auliaurasyidin Tembilahan terhadap materi hukum waris Islam menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dari 25 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebelum mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mencakup hukum waris Islam, mereka telah memiliki pengetahuan dasar mengenai topik tersebut, namun belum memahaminya secara mendalam. Setelah menjalani perkuliahan selama satu semester, sebagian besar mahasiswa masih merasa belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan hukum waris Islam.

Beberapa kendala utama yang dihadapi mahasiswa dalam memahami materi ini meliputi kompleksitas teori dan praktik hukum waris Islam yang dianggap sulit, serta kurangnya fokus dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran hukum waris Islam memerlukan pendekatan yang lebih efektif, baik dari segi metode pengajaran maupun durasi waktu pembelajaran.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan hukum waris perdata dan hukum waris adat, mayoritas mahasiswa semester III STAI Auliaurasyidin Tembilahan cenderung lebih menerapkan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum waris Islam tetap menjadi prioritas dalam pendidikan keagamaan mereka.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mencetak guru agama yang kompeten, STAI Auliaurasyidin Tembilahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam materi hukum waris Islam yang sering dianggap sulit oleh mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar institusi ini menambah jam belajar khusus untuk materi hukum waris Islam serta menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif guna meningkatkan pemahaman mahasiswa secara lebih efektif.

REFERENSI

- Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Langgulang Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT.Ma'arif, 1985.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001.
- Nashar, *Peranan Motivasi Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran*, Jakarta: Delia Press, 2004.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT.Ma'arif, 1987.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulial Pendidikan 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mudzakir AS*, Bandung: PT.AI-Ma'arif, 1993.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1990.